



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 September 2017.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8)
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 9.790.923.478.551,00 bertambah sejumlah Rp 89.209.193.296,00 sehingga menjadi Rp9.880.132.671.847,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah;

1. semula Rp 9.790.923.478.551,00

2. bertambah Rp 89.209.193.296,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah

perubahan Rp 9.880.132.671.847,00

b. Belanja Daerah;

1. semula Rp 10.349.986.542.551,00

2. bertambah Rp 89.303.001.115,00

Jumlah Belanja Daerah setelah

perubahan Rp 10.439.289.543.666,00

Defisit setelah perubahan Rp (559.156.871.819,00)

c. Pembiayaan Daerah;

1. semula Rp 559.063.064.000,00

2. bertambah Rp 93.807.819,00

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah

Perubahan Rp 559.156.871.819,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

1. semula Rp 5.666.689.017.551,00

2. bertambah Rp 114.163.924.675,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp 5.780.852.942.226,00

b. Dana Perimbangan;

1. semula Rp 4.118.564.461.000,00

2. berkurang Rp (24.954.731.379,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah

Perubahan Rp 4.093.609.729.621,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

1. semula Rp 5.670.000.000,00

2. bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Setelah perubahan Rp 5.670.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah;

1. semula Rp 5.444.173.000.000,00

2. bertambah Rp 61.398.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp 5.505.571.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

1. semula Rp 20.891.830.000,00

2. berkurang Rp (2.291.910.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp 18.599.920.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp 49.700.000.000,00

2. bertambah Rp 2.324.963.416,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp 52.024.963.416,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. semula Rp 151.924.187.551,00

2. bertambah Rp 52.732.871.259,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah

perubahan Rp 204.657.058.810,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula	Rp	635.215.279.000,00
2. bertambah	Rp	80.943.408.621,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
setelah perubahan Rp 716.158.687.621,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	1.105.821.476.000,00
2. berkurang	Rp	(46.501.239.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
Perubahan Rp 1.059.320.237.000,00

c. Dana Alokasi Khusus;

1. semula	Rp	2.377.527.706.000,00
2. berkurang	Rp	(59.396.901.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan Rp 2.318.130.805.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan hibah;

1. semula	Rp	5.670.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp	0.00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah
Perubahan Rp 5.670.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung;

1. Semula	Rp	6.936.624.336.124,00
2. berkurang	Rp	(69.092.113.654,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan Rp 6.867.532.222.470,00

b. Belanja Langsung;

1. Semula	Rp	3.413.362.206.427,00
2. Bertambah	Rp	158.395.114.769,00

Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan Rp 3.571.757.321.196,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai;

1. Semula Rp 1.587.691.144.406,00

2. Bertambah Rp 139.829.107.707,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp 1.727.520.252.113,00

b. Belanja Hibah;

1. Semula Rp 2.376.144.610.000,00

2. Berkurang Rp (165.054.842.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp 2.211.089.768.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 138.877.500.000,00

2. Berkurang Rp (10.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

perubahan Rp 128.877.500.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Semula Rp 2.184.014.250.000,00

2. Bertambah Rp 0.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

setelah perubahan Rp 2.184.014.250.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/
Pemerintahan

1. Semula Rp 613.846.831.718,00

2. Berkurang Rp (36.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah/
Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah

perubahan Rp 577.846.831.718,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 36.050.000.000,00

2. Bertambah Rp 2.133.620.639,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp 38.183.620.639,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 213.992.373.700,00

2. Bertambah Rp 3.566.238.300,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 217.558.612.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 1,683,721,266,405.00

2. Bertambah Rp 30.935.799.037,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan Rp 1.714.657.065.442,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 1.515.648.566.322,00

2. Bertambah Rp. 123.893.077.432,00

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp 1.639.541.643.754,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan;

1. Semula Rp 559.063.064.000,00

2. Bertambah Rp 93.807.819,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan Rp 559.156.871.819,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp 559.156.871.819,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp 559.063.064.000,00

2. Bertambah Rp 93.807.819,00

Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp 559.156.871.819,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. semula Rp 0,00

b. bertambah Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah
perubahan Rp 0,00

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah
perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang pendanaannya dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi Banten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PERANGKAT DAERAH, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 24 Oktober 2017

GUBERNUR BANTEN,
TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,
TTD

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010